



LAPORAN

SURVEI HARIAN KEPUASAN MASYARAKAT PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN

BULAN MEI 2025

LAPORAN BULANAN SURVEY HARIAN

KEPUASAN MASYARAKAT

BULAN MEI TAHUN 2025

1. Analisis Data Hasil Survey Harian Kepuasan Masyarakat

No	Meja Layanan Yang Dinilai	Satuan Kerja	Indeks Kepuasan	Rekam Penilaian
1.	Layanan Hukum / Informasi	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Rabu, 28 Mei 2025 11:16:40 WIB
2.	Layanan Perdata	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Rabu, 28 Mei 2025 09:40:18 WIB
3.	Layanan Hukum / Informasi	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Rabu, 28 Mei 2025 09:20:57 WIB
4.	Layanan Perdata	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Selasa, 27 Mei 2025 15:06:42 WIB
5.	Layanan Perdata	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Selasa, 27 Mei 2025 15:06:42 WIB
6.	Layanan Perdata	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Selasa, 27 Mei 2025 15:06:42 WIB
7.	Layanan Perdata	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Selasa, 27 Mei 2025 15:06:40 WIB
8.	Layanan Perdata	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Selasa, 27 Mei 2025 15:06:40 WIB
9.	Layanan Perdata	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Selasa, 27 Mei 2025 15:06:28 WIB
10.	Layanan Hukum / Informasi	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Selasa, 27 Mei 2025 14:53:49 WIB
11.	Layanan Hukum / Informasi	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Selasa, 27 Mei 2025 13:59:51 WIB
12.	Layanan Hukum / Informasi	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Selasa, 27 Mei 2025 13:25:07 WIB
12.	Layanan Perdata	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Senin, 26 Mei 2025 13:43:24 WIB
13.	Layanan Hukum / Informasi	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Senin, 26 Mei 2025 13:29:39 WIB
14.	Layanan Hukum / Informasi	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Rabu, 21 Mei 2025 08:53:07 WIB
15.	Layanan Hukum / Informasi	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Rabu, 21 Mei 2025 08:42:12 WIB
16.	Layanan Hukum / Informasi	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Selasa, 20 Mei 2025 09:47:26 WIB
17.	Layanan Hukum / Informasi	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Selasa, 20 Mei 2025 09:22:32 WIB
18.	Layanan Hukum / Informasi	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Selasa, 20 Mei 2025 09:18:50 WIB
20.	Layanan Hukum / Informasi	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Selasa, 20 Mei 2025 09:05:42 WIB
21.	Layanan Hukum / Informasi	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Senin, 19 Mei 2025 10:07:03 WIB
22.	Layanan Pidana	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Senin, 19 Mei 2025 09:56:09 WIB
23.	Layanan Hukum / Informasi	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Kamis, 15 Mei 2025 11:32:36 WIB
24.	Layanan Hukum / Informasi	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Kamis, 15 Mei 2025 10:04:18 WIB
25.	Layanan Hukum / Informasi	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Rabu, 14 Mei 2025 16:29:27 WIB
26.	Layanan Hukum /	PENGADILAN NEGERI	SANGAT PUAS	Rabu, 14 Mei 2025 16:25:52 WIB

	Informasi	PANGKALAN BUN		
27.	Layanan Hukum / Informasi	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Rabu, 14 Mei 2025 16:12:23 WIB
28.	Layanan Hukum / Informasi	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN	SANGAT PUAS	Rabu, 14 Mei 2025 15:33:53 WIB

2. Assesment Meja PTSP Perbagian

No.	Layanan	Frekuensi	%
1.	Kepaniteraan Pidana	1	3,6 %
2.	Kepaniteraan Perdata	8	28,6 %
3.	Kepaniteraan Hukum	19	67,8 %
4.	Umum dan Persuratan	0	0 %
Jumlah		18	100 %

3. Hasil Survei Kepuasan Masyarakat

No.	Layanan	Frekuensi	%
1.	Sangat Puas	28	100%
2.	Puas	0	0 %
3.	Kurang Puas	0	0 %
4.	Tidak Puas	0	0 %
Jumlah		28	100 %



Mengetahui,
Ketua Tim Survei

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H., M.H.

Pangkalan Bun, 2 Juni 2025
Panitera Muda Hukum

HARIYANTO

LAPORAN TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
SURVEI HARIAN KEPUASAN MASYARAKAT
PENGGUNA LAYANAN
PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BUN
Bulan Mei Tahun 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, penyelenggara pelayanan publik, khususnya Badan Peradilan dituntut untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan perbaikan pelayanan. Pelayanan publik yang dilakukan oleh Badan Peradilan saat ini belum tentu memenuhi harapan masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk memenuhi dan memfasilitasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat, salah satu upaya yang harus dilakukan adalah evaluasi terhadap pelayanan publik badan peradilan dengan cara melakukan Survei Kepuasan Masyarakat kepada pengguna layanan.

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Badan Peradilan di bawahnya senantiasa berupaya membangun citra positif peradilan melalui berbagai kebijakan pembaruan untuk mewujudkan pengadilan yang agung (*Court of Excellence*). Kebijakan ini sebagaimana tertuang dalam dokumen Perencanaan Jangka Panjang Badan Peradilan Indonesia, yang dinamakan Cetak Biru (Blue Print) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035. Cetak Biru ini merupakan penyempurnaan dari Cetak Biru yang diterbitkan tahun 2003, guna lebih mempertajam arah dan langkah dalam mencapai cita-cita pembaruan badan peradilan secara utuh. Penyusunan Cetak Biru ini dengan menggunakan pendekatan kerangka pengadilan yang unggul (*The Framework of Courts Excellence*). Kerangka ini terdiri dari 8 (delapan) area "Peradilan yang Agung" yang dibagi ke dalam 3 (tiga) fungsi, yaitu: pengarah/pengendali (*driver*), sistem dan penggerak (*system and enabler*), dan hasil (*result*).

Untuk itu, Mahkamah Agung RI mempunyai program Akreditasi Penjamin Mutu Peradilan Umum serta Reformasi Birokrasi di lingkungan

Sadan Peradilan Umum, salah satu programnya adalah melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat yang berdasarkan pada Surat Dirjen BADILUM tanggal 13 April 2016 Nomor :520/DJU/PS.02/4/2016, yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

B. Dasar Hukum

Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun didasarkan pada aturan dan ketentuan sebagaimana berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
4. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasin dan Transaksi Elektronik;
5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2004 tentang Penyelegaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. SK KMA RI No. 2-144/KMA/SK/VII1/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Pelayanan di Pengadilan;
10. SK KMA RI No. 026/KMA/SK/1/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;

11. Surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/1/2009 tentang

Pedoman Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

12. Peraturan Menpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
13. Peraturan Menpan-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
15. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 520/OJ U/PS.02//4/2016 tentang Survei Indeks Kepuasan Masyarakat;
16. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (Lentera), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SiSUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum;
17. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan Tata Cara Pengguna Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SiSUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Dibawahnya.

C. Tujuan

Survei kepuasan masyarakat di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui kelemahan atau kekuatan dari masing-masing unit penyelenggara pelayanan publik.
2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik ;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah perbaikan pelayanan;
4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan. Masyarakat terlibat secara aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik.

D. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Survei kepuasan masyarakat ini terbatas pada pengguna layanan PTSP Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang telah dihimpun melalui aplikasi survei pelayanan elektronik (SISUPER).

BAB II
TINDAK LANJUT MONITORING DAN EVALUASI
SURVEI HARIAN KEPUASAN MASYARAKAT
PENGUNA LAYANAN

Dari Hasil SKM harian yang telah dilakukan pada bulan Mei Tahun 2025 diperoleh hasil survey sebagai berikut:

A. Monitoring

Hasil Survey Harian Kepuasan Masyarakat :

No.	Layanan	Frekuensi	%
1.	Sangat Puas	20	100%
2.	Puas	0	0 %
3.	Kurang Puas	0	0 %
4.	Tidak Puas	0	0 %
Jumlah		20	100 %

B. Tindak Lanjut

Telah diuraikan diatas uraian tentang monitoring dan evaluasi Survey Harian Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Bulan Mei Tahun 2025. Dapat dilihat dari 23 (dua puluh tiga) orang responden survey memberi penilaian “Sangat Puas”, dan dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala sehingga Pengadilan Negeri Pangkalan Bun senantiasa dapat memberikan pelayanan prima kepada pengguna layanan pengadilan.

C. Rekomendasi

1. Waktu Penyelesaian

Waktu Penyelesaian, harus lebih ditingkatkan dengan memberikan pengertian semudah-mudahnya tentang prosedur bagi masyarakat / pengguna layanan Pengadilan, agar masyarakat lebih paham tentang prosedur di Pengadilan, dan kerja sama yang baik dengan instansi terkait tentang waktu pelayanan.

2. Perilaku Pelaksana

Agar sikap petugas dalam memberikan pelayanan lebih ramah, sabar dengan penerapan budaya pelayanan 5 S (senyum, salam, sapa,

santun, sigap) hingga pengguna layanan merasa lebih nyaman dan merasa diprioritaskan dengan baik.

3. Kompetensi Pelaksana

Kompetensi pelaksana sangat berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat, kurangnya kompetensi pelaksana akan mengakibatkan pelayanan menjadi lambat, waktu pelayanan tidak efisien. Sehingga perlu peningkatan kesadaran terhadap nilai dan pentingnya tupoksi masing-masing pegawai, mengarahkan pegawai untuk fokus pada tujuan kelompok dan organisasi, bukan pada kepentingan pribadi, serta mengembangkan potensi pegawai secara optimal.

4. Prosedur

Bahwa tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan hendaklah di sampaikan dengan secara jelas baik secara langsung maupun melalui website Pengadilan negeri Pangkalan Bun sehingga masyarakat dapat memahami, dan tidak menganggap sulit.

5. Persyaratan

Persyaratan dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif hendaklah disampaikan dengan secara jelas sehingga masyarakat dapat memahami, dan tidak menganggap sulit.

6. Biaya/Tarif

Hendaknya Biaya/Tarif yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat di sampaikan melalui Web-PN Pangkalan Bun, dan juga di umumkan di papan pengumuman yang bisa langsung di baca oleh penerima layanan.

7. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

Hendaknya dalam memberikan penjelasan/pengertian pada masyarakat tentang Produk spesifikasi jenis pelayanan/ hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, sehingga masyarakat dapat memahami tidak semua keinginan mereka dapat dipenuhi.

8. Maklumat Pelayanan

Peningkatan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, hendaklah lebih di perhatikan.

9. Sarana dan Prasana

Sarana dan Prasana sebagai kelengkapan fasilitas di lingkungan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang dapat dipergunakan oleh masyarakat, harus lebih ditingkatkan, dengan menjaga kebersihan, perawatan, kerapian, dan keindahannya agar masyarakat sebagai pengguna layanan Pengadilan lebih nyaman.

Demikian Laporan Tindak Lanjut atas Monitoring dan Evaluasi Survei Harian Kepuasan Masyarakat Bulan Mei Tahun 2025 pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun.

Pangkalan Bun, 2 Juni 2025



Mengetahui
Ketua Tim Survei

WIDANA ANGGARA PUTRA, S.H.,M.H

Panitera Muda Hukum

HARIYANTO